

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS


A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Kabupaten

Kulon Progo

Gambar 1 Peta Kabupaten Kulon Progo

*Sumber : Pemerintah
kabupaten Kulon
Progo pada tanggal 18
Mei 2018, pukul 13.20
WIB*



Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukota kabupaten Kulon Progo adalah Wates. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan yaitu Kecamatan Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Lendah, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates. Dibagi menjadi 88 Desa dan Kelurahan, terdapat 930 Pedukuhan. Pusat Pemeritahan berada di Kota Wates, Kecamatan Wates, yang berjarak

25 km dari pusat Ibukota Provinsi DIY, di sebelah barat daya di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa.

Batas –batas secara administratif bagian timur Kabupaten Kulon Progo berbatasan dengan 2 kabupaten lain di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, dan terakhir di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Topografi Kulon Progo memiliki variasi dengan ketinggian antara 0 – 1.000 meter diatas permukaan air laut, terbagi menjadi 3 wilayah yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Bagian utara merupakan dataran tinggi atau perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1.000 mdpl. Bagian tengah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 mdpl. Bagian selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 mdpl. Kabupaten Kulon Progo didominasi lereng dengan persentase wilayah lereng 2-8 persen yang hampir tersebar di semua wilayah kecamatan.¹

Visi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil,

¹ Lisa Triwahyuni, Sobirin, Ratna Saraswati. Analiss Spasial Wilayah Potensi Longsor dengan Metode SINMAP dan SMORPH di Kabupaten Kulon Progo, DIY. *Industrial Research Workshop and National Seminar*. Politeknik Negeri Bandung. 26-27 Juli 2017.

amanah, sejahtera berdasarkan iman dan tawa. Misi dari Kabupaten Kulon Progo sendiri adalah: ²

- a. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, keterampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan dan kualitas kerja.
- b. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean goverment* dan *good goverment*.
- c. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.
- e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
- f. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

2. Profil Badan Pertanahn Nasioanal Kabupaten Kulon Progo

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah non Kementrian yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden dengan dipimpin oleh Kepala berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia. Sesuai dengan

² Sipd.Kemendagri. *visi, misi, tujuan dan sasaran*.
https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_248_2016.pdf diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 03.25 WIB.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi, meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan pertanahan Nasional.
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.

- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

3. Gambaran Umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

- h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Visi dan Misi Kantor BPN/ATR Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

a. VISI:

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

b. MISI:

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

- 2) peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
- 3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
- 4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
- c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
- f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
- g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.

- h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
- i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
- j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
- k. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
- l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
- n. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
- o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
- p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
- q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
- r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
- s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
- t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Adapun beberapa Agenda Kebijakan BPN RI adalah sebagai berikut:

- a. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
- b. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
- c. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenure ship).
- d. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
- e. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
- f. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
- g. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- h. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
- i. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
- j. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
- k. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

Diawali dari tahun 2005, pertanahan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar empat (4) prinsip pengelolaan:

- a. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat,

- b. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keadilan penguasaan dan kepemilikan tanah,
- c. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia,
- d. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada harmoni sosial.

4. Gambaran Umum Tentang PT. AngkasaPura 1

Sejarah PT Angkasa Pura I (Persero) - atau dikenal juga dengan Angkasa Pura Airports - sebagai pelopor perusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia bermula sejak tahun 1962. Ketika itu Presiden RI Soekarno baru kembali dari Amerika Serikat. Beliau menegaskan keinginannya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum agar lapangan terbang di Indonesia dapat setara dengan lapangan terbang di negara maju.

Tanggal 15 November 1962 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas pokoknya adalah untuk mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain penerbangan domestik.

Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Pelabuhan Udara Kemayoran Jakarta dari

Pemerintah RI. Tanggal 20 Februari 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi perusahaan.

Pada tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura, dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia.

Secara bertahap, Pelabuhan Udara Ngurah Rai - Bali, Halim Perdanakusumah (Jakarta), Polonia (Medan), Juanda (Surabaya), Sepinggan (Balikpapan), dan Sultan Hasanuddin (Ujungpandang) kemudian berada dalam pengelolaan PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1974, status badan hukum perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987, nama Perum Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II yang secara khusus bertugas untuk mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Kemudian, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I

(Persero). Saat ini, Angkasa Pura Airports mengelola 13 (tiga belas) bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia, yaitu:

- a. Bandara I Gusti Ngurah Rai - Denpasar
- b. Bandara Juanda - Surabaya
- c. Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar
- d. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian - Balikpapan
- e. Bandara Frans Kaisiepo - Biak
- f. Bandara Sam Ratulangi - Manado
- g. Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin
- h. Bandara Ahmad Yani - Semarang
- i. Bandara Adisutjipto - Yogyakarta
- j. Bandara Adi Soemarmo - Surakarta
- k. Bandara Internasional Lombok - Lombok Tengah
- l. Bandara Pattimura - Ambon
- m. Bandara El Tari - Kupang

Selain itu, Angkasa Pura Airports saat ini memiliki 5 (lima) anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail

PT Angkasa Pura Mempunyai. MISI dan NILAI

- MISI
- a. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan
 - b. Menjadi mitra pemerintah dan pendorong pertumbuhan ekonomi

- c. Mengusahakan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan prima yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
- d. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreatifitas dan inovasi
- e. Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup

NILAI

- a. Sinergi

Cara insan Angkasa Pura Airports menghargai keragaman dan keunikan setiap elemen untuk memberi nilai tambah bagi perusahaan, pembangunan ekonomi, dan lingkungan dimanapun insan Angkasa Pura Airports berada

- b. Adaptif

Daya, semangat dan hasrat insan Angkasa Pura Airports yang pantang menyerah, proaktif merespon perubahan dan kaya akan inovasi.

- c. Terpercaya

Karakter insan Angkasa Pura Airports yang senantiasa selaras antara Kata dengan perbuatan, jujur dalam menjalankan tugas serta kewajiban, dan dapat diandalkan.

- d. Unggul

Komitmen insan Angkasa Pura Airports memberikan layanan prima dengan profesional dan bertanggung jawab untuk memuaskan pelanggan secara berkelanjutan.

Sedikit Profil Tentang Direktur Utama PT. Angkasa Pura I

BernamaFAIK FAHMI Menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) sejak 22 Desember 2017. Menyelesaikan S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1993. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Faik telah berkarya di 3 (tiga) BUMN lain, yaitu di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan posisi terakhir sebagai Direktur Layanan (April 2012-Desember 2014), Director of Commercial & Business Development PT Angkasa Pura II (Persero) (Januari 2015-11 September 2016), serta Direktur Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (12 September 2016-21 Desember 2016) yang berlanjut sebagai Direktur Utama (21 Desember 2016-22 Desember 2017).


Faik juga pernah menduduki jabatan penting di 8 (delapan) perusahaan, yaitu sebagai President Director Garuda Orient Holidays Japan, Co., Ltd (2010-2012), Komisaris Utama PT Abacus Indonesia (2013-2015), dan Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Holiday (2014-2015). Selain itu juga pernah menjadi Komisaris PT Aerofood Indonesia (2014-2015), Komisaris PT Angkasa Pura Solusi (2015-2016), serta Komisaris Utama PT Angkasa Pura Kargo (2016). Juga menjadi Komisaris Utama PT Indonesia Ferry Properti (2017) dan Komisaris Utama PT Angkasa Pura Suport (2017-sekarang).

B. Analisis Pengadaan Tanah Untuk Bandara Kulon Progo

Proses Pengadaan Tanah ini Berlandaskan Hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri ATR Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas PMK 13/PMK.02/2013, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Sengketa Penetapan Lokasi.

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui Beberapa tahapan yaitu Tahapan Perencanaan, Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Penyerahan Hasil, berikut keteranganya :

Gambar 3: Tahapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum



Sumber: Kantor Wilayah Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal 13 juli 2018, Pukul 13.55

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan Perencanaan telah di atur dalam Pasal 14 dan 15 undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

- a. Tahapan perencanaan ini dimana Intansi yang membutuhkan Pengadaan Tanah atau memerlukan tanah adalah Pihak PT. Angkasa Pura 1(satu) membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Tersebut di ajukan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

- b. Perencanaan pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah yang bersangkutan, dalam hal ini PT Angkasa Pura 1 Meminta bantuan Kepada Instansi Pemerintahan BPN Kanwil DIY. atau domanya ke Pemda
- c. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
- 1) Maksud dan tujuan rencana pembangunan
 - 2) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, dalam hal ini PT Angkasa Pura 1 (satu) merupakan Proyek Rencana Pembangunan Nasional berupa Bandara yang akan di Tempatkan di Kulon Progo tepatnya wilayah Kecamatan Temon.
 - 3) Letak Tanah;
 - 4) Luas tanah yang dibutuhkan
 - 5) Gambaran umum status tanah
 - 6) Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah
 - 7) Perkiraan jangka Waktu Pelaksanaan pembangunan
 - 8) Perkiraan nilai tanah
 - 9) Rencana penganggaran

- d. Dokumen perencanaan pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- f. Dokumen Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Dalam hal ini Gubernur DIY memeriksa kelengkapan Dokumen Perencanaan yang di ajukan oleh Pihak P.T Angkasa Pura I yang di lakukan oleh Tim persiapan dalam penyeleksian kelengkapan data Dokumen Perencanaan. Setelah di periksa ternyata data sesuai dan lengkap maka Dokumen Perencanaan di berikan Kepada Tim Pelaksanaan untuk Melakukan Tahapan Persiapan.

2. Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah

Tahapan Persiapan telah di atur di dalam Pasal 16 sampai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembanguana
- b. Pendata awal lokasi rencana pembangunan
- c. Konsultasi Publik rencana pembanguanan.

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung

Dalam Tahapan Persiapan pengadaan tanah ini yang harus dilakukan meliputi:

- a. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- b. Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- c. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.
- d. Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- e. Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.

- f. Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
- g. Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.³
- h. Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada warga tentang adanya pembangunan Bandara di Wilayahnya seperti halnya permohonan izin kepada masyarakat setempat.jika masyarakat mensetujuinya maka di buatlah surat pernyataan dan Gubernur langsung bisa menerbitkan SK Penetapan Lokasi jika Keberatan, keberatan itu di ajukan ke Gubernur sehingga Gubernur membuat tim kajian keberatan, pada Tahap Persiapan terdapat beberapa warga yang melakukan penolakan yaitu Warga Tri Tunggal (WTT) yang tinggal di Kec. Temon, Kab.Kulon Progo. Pada saat itu WTT mengajukan Gugatan di PTUN dan Hasilnya Pihak

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Pemda DIY ini kalah sehingga Pihak Pemda DIY mengajukan lagi ke tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung dalam tingkat ini di menangkan oleh pihak Pemda DIY , maka Gubernur DIY mengeluarkan Surat Kuasa Penetapan Lokasi (SKPL).Dalam Tahapan pengadaan tanah Bandara Kulonprogo ini terjadi dua kali Konsultasi Publik karena adanya keberatan sehingga ada Konsultasi Publik Ulang yang dilakukanselama 30 hari kerja.

- i. Gubernur DIY bersama Pemda DIY mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.⁴

3. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Setelah Selesai dan di buatnya Surat Kuasa Penetapan Tanah (SKPL) bagi intasnsi yang memerlukan tanah harus mengajukan permohonan Tahapan Pelaksanaan Tanah ke Kanwil BPN DIY, yang dilakukan Kanwil BPN DIY yaitu:

- a. Membentuk Panitia pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan Umum.dan juga pembentukan satgas A dan B
 - 1) Satgas A tugasnya mengukur data fisik cangkupnya memang dalam pengukuran.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2) Satgas B Tugasnya melakukan satgas Yuridis berkenaan dengan data-data pemohon seperti siapa pemilik tanahnya, identitas lengkapnya, jika pemilik tanah sudah meninggal siapa ahli warisnya.

b. Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi disini Satuan Tugas A dan B bersama-sama turun kelapangan untuk melakukan pendataan ke lokasi pengadaan tanah untuk Bandara baru di Kulon Progo. Dalam proses Inventarisasi dan identifikasi memperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1: Data hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan Satgas B

No	Desa/Lokasi	Hasil Inventarisasi & Identifikasi		
		Pihak yang Berhak (jiwa)	Jumlah bidang satgas A (Bidang)	Jumlah bidang satgas B (Bidang)
1	2	3	4	5
1	Glagah 1	1.066	1.237	860
2	Glagah 2			377
3	Palihan 1	764	1.139	607
4	Palihan 2			532
5	Jangkaran	231	210	210
6	Sindutan	216	346	346
7	Kebonrejo	292	512	512

Jumlah	2.569	3.444	3.444
--------	-------	-------	-------

Sumber : Kanwil BPN DIY tanggal 13 juli 2018 pukul: 13.40

Keterangan :

- 1) Luas Keliling : 5.872.700 m²
- 2) Luas Keseluruhan Bidang Tanah : 5.872.605 m²
- 3) Luas Keseluruhan Bidang Tanah : 3.444 bidang
- 4) Jumlah PAG Keseluruhan (4 bidang): 1.609.723 m²
- 5) Jumlah Pengarap PAG : 889 pengarap (Glagah = 472, Palihan = 204, Jangkaran = 129, Sindutan = 84)
- 6) Luas Jalan di dalam PAG : 19.953 m²
- 7) Jumlah bidang tanah yang dikonsinyasi sebanyak 354 bidang
- 8) Jenis hak yang ada di lokasi terkena bandara: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Letter C dan Pakualaman Grond (PAG)
- 9) Nilai ganti kerugian seluruhnya yang harus dibayarkan oleh PT. Angkasa Pura I Kepada pihak yang berhak atas Obyek Bandara sebesar Rp.4.146.263.593.989,-

Dari tabel inventarisasi dan indentifikasi dapat diketahui bahwa pihak yang berhak terbanyak ada di Desa Glagah yaitu sebanyak 1066 jiwa, sedangkan pihak yang berhak paling sedikit terdapat di Desa Sindutan sebanyak 216 jiwa. Jumlah bidang Satgas A yang paling banyak terdapat di Desa Glagah dengan jumlah 1.237 bidang, sedangkan jumlah bidang yang dilakukan Satgas A paling sedikit

berada di Desa Jangkarany sebanyak 210 bidang. Jumlah bidang Satgas 76 B terluas terdapat di Desa Glagah 1 sebanyak 860 bidang sedangkan jumlah bidang Satgas B paling sedikit terdapat di Desa Jangkarany sebanyak 210 bidang. Jumlah pihak yang berhak secara keseluruhan sebanyak 2.596 jiwa, total identifikasi dan inventarisasi jumlah bidang Satgas A sebanyak 3.444 bidang dan total identifikasi dan inventarisasi jumlah bidang Satgas B sebanyak 3.444 bidang, kemudian luas keseluruhan luas bidang tanah seluas 5.872.700 m² dan jumlah keseluruhan bidang tanah seluas 5.872.605 m² serta jumlah tanah Pakualaman ground (PAG) seluas 1.609.723 m² yang belum termasuk luas jalan Pakualaman Ground (PAG) seluas 19.953 m². Jumlah penggarap PAG sebanyak 889 penggarap yang dibagi bebarapa desa yaitu Desa Glagah sebanyak 472 penggarap, Desa Palihan sebanyak 204 penggarap, Desa Jangkarany Sebanyak 129 penggarap dan Desa Sindutan 84 penggarap.

Gambar 4: :Peta Lokasi Bandara Kulon Progo

Sumber: Kantor Wilayah Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 13

juli 2018, pukul 14.00

menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

- d. Penetapan Penilai oleh ketua PPT atas penaksiran ganti rugi oleh penilai lembaga pertanahan menetapkan penilaisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah di tetapkan untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah. penilaiaan yang di tetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan bidang perbidang tanah, meliputi:

- 1) tanah;
- 2) ruang atas tanah dan bawah tanah;
- 3) bangunan;
- 4) tanaman;
- 5) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- 6) kerugian lain yang dapat dinilai

Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian yang di sampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara. Nilai Ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian

penilai yang menjadi musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) Uang
- 2) Tanah Penganti
- 3) Permukiman Kembali
- 4) Kepemilikan Saham
- 5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Di undang-undang yang baru ini ada kriteria pertanahan yang independen dimana mendapatkan izin praktek dari Mentri Keuangan dan kompetensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dapat melakukan lelang pengadaan jasa penilai, instansi yang memerlukan pengadaan Tanah di sini adalah PT. Angkasa Pura I yang dilakukan selama 30 hari, setelah ketemu siapa pemenang penilai itu nanti di lakukan penetapan penilai oleh ketua penilai pelaksanaan pengadaan tanah, selanjutnya penilai itu melaksanakan penafsiran Ganti Rugi dalam jangka waktu 30 Hari, setelah selesai melakukan penilaian baru di undanglah masyarakat seluruh yang terkena dampak pengadaan tanah Bandara untuk melakukan kegiatan yang namanya Pemberitahuan berapa besarnya Ganti Rugi dan musyawarah bentuk ganti kerugian.

Dalam Undang-undang yang baru ini ya itu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk nilai ganti rugi itu bersifat Nilai tunggal, jadi sudah harga mati kenapa begitu kembali lagi adanya sifat independen lembaga yang di berikan kewenangan menteri ke uangan dan kompetensi dari BPN, bahwa menyatakan harga tanah tersebut sudah di atas harga pasaran, yang nama lainnya dalam Penilai adalah nilai Premium di mana cara ukurnya bukan permeter tetapi bidang perbidang yang mempengaruhi dalam perbedaan nilai misalnya bidang yang dekat dengan jalan utama, bidang tanah di dalam desa, itu mempengaruhi nilai yang berbeda setiap bidangnya.

Maksud dalam Musyawarah Bentuk ganti rugi itu melihat kembali ke masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah itu menginginkan ganti kerugian dalam bentuk apa begitu tadi di atas sudah di jelaskan bentuk-bentuk kerugiannya, melihat begitu luasnya daerah yang terkena pengadaan tanah untuk bandara sekitar 3.500 KK di mana perlu perekapan untuk melakukan validasi yang dilakukan 30 hari kerja pendataan permintaan ganti rugi, dalam hal di bentuk dalam 4 tim karnena banyaknya bidang. Ganti rugi kebanyakan masyarakat meminta ganti rugi uang, ada juga yang di faselitasi Pemda Kulon Progo berupa relokasi tanah tetapi setelah masyarakat mendapatkan ganti rugi berupa uang, setelah data terkumpul semua dan tervalidasi maka kantor Kanwil BPN DIY bersurat ke PT. Angkasa Pura I

meminta waktu dalam melakukan pelunasan Ganti Rugi ke Masyarakat.

Jika tidak disetujui prosedurnya di konsiasi masyarakat bias mengajukan ke Pengadilan Negri jika ganti kerugian tidak sesuai nilai bidangnya jika menang maka PT Angkasa Pura I membayar sesuai tuntutan pengadilan, kebanyakan putusan pengadilan menyatakan ganti kerugiannya udah layak. Lalu jika semua masyarakat setuju kembalilah mengundang warga atau masyarakat untuk melakukan Pelepasan Hak Dihadapan Kakantah.

- e. Pelepasan Hak dihadapan kakantah dan Pemberian ganti rugi atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak. Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah.

Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian Wajib:

- 1) Melakukan Pelepasan Hak.
- 2) Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah. Pelepasan objek

Pengadaan Tanah dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Apabila pelepasan objek Pengadaan Tanah belum selesai dalam waktu 60 (enam Puluh) hari kerja tanahnya di nyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah Negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi Kepentingan Umum.

4. Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.

- a. Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:
 - 1) Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang berhak dan pelepasan hak dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - 2) Pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan negeri saebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(1) Undang undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b. PT. Angkasa Puran I yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah.

- c. Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

A. Kendala dalam Proses Pengadaan Tanah Bandara Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam perjalanan pelaksanaan pengadaan tanah bandara di Kabupaten Kulon Progo tentunya terdapat kendala-kendala dalam proses pembebasan lahan, karena ada sebagian kecil kelompok warga yang bersikeras untuk tidak melepaskan tanahnya kepada pihak PT. Angkasa Pura I selaku pihak yang akan melaksanakan pembangunan bandara tersebut. Warga yang menolak pelaksanaan pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo ialah kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT) yaitu persatuan petani penggarap, petani pemilik lahan dan buruh tani yang menolak pembangunan bandara baru. Organisasi itu didirikan pada September 2012 untuk melawan pembangunan bandara baru yang bakal melintang pada sedikitnya lima desa di Kecamatan Temon. Mereka adalah Desa Glagah, Desa Jangkar, Desa Palihan, Desa Kebonrejo dan Desa Sindutan. WTT memiliki alasan kuat terhadap penolakan pengadaan tanah bandara tersebut, ada tiga alasan utama penolakan rencana pembangunan tersebut yaitu:

1. Tingkat kesuburan lahan pesisir Pantai Glagah yang membuat hasil pertanian melimpah;

⁵ Ana Priyoko Dwi Broto, Bidang IV bagian pengadaan tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam keterangannya saat wawancara di Kanwil BPN DIY, Komplek THR, Jl. Brigjrn Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, 13 Juli 2018

2. Besarnya potensi terjadinya tsunami di pesisir sehingga tidak boleh mendirikan infrastruktur skala besar
3. Pembangunan bandara dianggap tidak ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana pembangunan bandara itu hanya tercantum pada RTRW Kabupaten Kulon Progo.

**Gambar 5: Peta Bidang Wilayah Yang Tidak Boleh Di Data Oleh
Warga**



Sumber: Kantor Wilayah BPN DIY, 13 juni 2018, pukul 14.00

Letaknya di Desa Glagah, Dusun Sidorejo, B. rejo Mulyo, dengan kode 3131, Luas 197m² dengan surat tanda bukti/ Alas Kaki Letter C No. 578 Persil 88b klas D.III dimana tidak boleh di data oleh warga. Akhirnya sekelompok warga (WTT) yang menolak yang terbagi menjadi beberapa

kelompok yang tersebar di Kecamatan Temon tersebut bertujuan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas izin penetapan lokasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X pada Maret 2015, setelah Sultan sebelumnya menerbitkan Keputusan Gubernur soal tim persiapan pengadaan tanah bandara baru yang akan di tempatkan di Kabupaten Kulon Progo pada September 2014. Pada Juni 2015, PTUN memenangkan gugatan warga dengan alasan aturan Sultan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa-Bali.

Akan tetapi pada September 2015, Pemda mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan di menangkan oleh pihak pemerintah daerah karena penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara komplementer yang artinya bahwa penataan ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraanya.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan.

Lembaga itu pun menolak rencana permohonan peninjauan kembali para petani (WTT). Setelah adanya putusan MA, PT Angkasa 87 Pura I dapat melanjutkan proses pengukuran dan ganti kerugian atas tanah warga yang digunakan untuk pembangunan bandara baru. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilaksanakannya serah terima hasil secara parsial oleh Kepala Kanwil BPN DIY selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Angkasa Pura I selaku instansi yang memerlukan tanah telah terselesaikan. Selanjutnya pembayaran selesai dengan dilaksanakannya uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Wates pada 19 Januari 2017 sesuai hasil penetapan perkara perdata permohonan no 1/Pdt.P.K/2017/Pn.Wates.

Sedangkan sisa lahan yang masih belum selesai sebanyak 9% terdiri dari 327 bidang seluas 51 hek ar. Seluruh lahan yang belum selesai masih dalam proses konsinyasi dengan nilai pembayaran Rp 297.924.934,900. Ketika proses konsinyasi masih berlangsung WTT selaku pihak yang menolak keras pembangunan bandara baru mulai luruh, pada bulan April 2017 beberapa warga yang semula menolak kini merelakan lahannya digunakan untuk pembangunan bandara tersebut dan meminta adanya pengukuran ulang. Sudah ada 30 warga dengan 100 bidang tanah yang meminta pengukuran dan penilaian ulang atas bangunan dan tanaman yang dimiliki di atas lahannya yang berasal dari wilayah Sidorejo dan Kretek (Desa Glagah) serta Kragon 2 dan Munggan 1 (Desa Palihan). Pada bulan Juni 2017 warga yang lain juga menyusul merelakan lahannya sebesar 199 lahan untuk meminta pengukuran dan penilaian ulang kembali jadi sampai

dengan awal Juli 2017 total lahan yang telah dibebaskan sebanyak 299 lahan dari total 327 88 lahan sebelumnya dan sampai saat ini hanya tinggal lah 82 lahan yang masih dalam proses konsinyasi seiring berlanjutnya pembangunan baru sejak dimulai akhir Januari 2017.